



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR 0516.0806/J5.3.4/TP/P2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESIRIR
SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 November 2022

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI



Dr. ABDUL WAHAB, M.Pd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN
PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI



Wendi Kuswandi, SE
NIP. 197603242005011001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0516.0806/J5.3.4/TP/P2/2022 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	CICI DESPITA WATI NUPTK : 8434768669220002 NO PESERTA : 19080602010453 NRG : 200201129578	TK LUL AIBAH 	BANK NEGARA INDONESIA No Rek. 1212185007 a/n CICI DESPITA WATI Tunjangan : Rp. 2.920.100
2	ELI DARNA NUPTK : 1858750652220002 NO PESERTA : 15080602011064 NRG : 150201143061	TK HARAPAN IBU 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200839 a/n ELI DARNA Tunjangan : Rp. 2.830.900
3	ELVI SRI WAHYUNI NUPTK : 1948756658300062 NO PESERTA : 13080602010061 NRG : 130201915003	TK AL JANNAH TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT TARUSAN PAINAN No Rek. 548601017098532 a/n ELVI SRI WAHYUNI Tunjangan : Rp. 3.106.900
4	INDRAWITA NUPTK : 5148754656300063 NO PESERTA : 14080602012071 NRG : 140201971001	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL SAYANG AMAI 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401018866532 a/n INDRAWITA Tunjangan : Rp. 3.012.000
5	ISMAWATI NUPTK : 1951756655210002 NO PESERTA : 14080602010318 NRG : 140201231004	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL SIKABU MUNTO 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401018856537 a/n ISMAWATI Tunjangan : Rp. 3.012.000
6	JULHENDRIA SUMARNI NUPTK : 6055758660220003 NO PESERTA : 19080602010106 NRG : 210201105302	TK PERTWI II PADANG PANJANG 	BANK NEGARA INDONESIA No Rek. 1377985923 a/n JULHENDRIA SUMARNI Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0516.0806/J5.3.4/TP/P2/2022 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	LISMIRA YATI NUPTK : 8951762664300032 NO PESERTA : 17080602010177 NRG : 170201177606	TK BUNGA HARAPAN 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012842530 a/n LISMIRA YATI Tunjangan : Rp. 2.920.100
8	NURHAYATI NUPTK : 2438743646220002 NO PESERTA : 16080602010128 NRG : 180201131964	TK HARAPAN BUNDA 	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT INDRAPURA No Rek. 765301010261531 a/n NURHAYATI Tunjangan : Rp. 2.660.700
9	RAHMI NOFIA NUPTK : 6439767668220003 NO PESERTA : 17080602010124 NRG : 180201155846	TK BHAKTI BUNDA 	?BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 917145753 a/n RAHMI NOFIA Tunjangan : Rp. 1.500.000
10	REPI ENDRAYANI NUPTK : 7940754656300072 NO PESERTA : 15080602010553 NRG : 150201138980	TK TIARA BUNDA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001000612533 a/n REPI ENDRAYANI Tunjangan : Rp. 3.106.900
11	RIKA YULITA NUPTK : 0039755657300133 NO PESERTA : 14080602010004 NRG : 140201614004	TK FATIZA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001011171538 a/n RIKA YULITA Tunjangan : Rp. 3.204.700
12	SANTI NOVITA NUPTK : 8339755657300053 NO PESERTA : 16080602011197 NRG : 170201104402	TK AISYIAH KOTO BARU 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012841534 a/n SANTI NOVITA Tunjangan : Rp. 3.305.700

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0516.0806/J5.3.4/TP/P2/2022 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
13	SURIYANTI INDRA NUPTK : 9452758660210133 NO PESERTA : 19080602010374 NRG : 190201189347	TK AL FURQON 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0951905156 a/n SURİYANTI INDRA Tunjangan : Rp. 3.012.000
14	TISNANI NUPTK : 9733745648300062 NO PESERTA : 15080602010671 NRG : 150201119140	TK ISLAM MA LUBUK PASING 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200679 a/n TISNANI Tunjangan : Rp. 3.106.900
15	VIVIANAROZA NUPTK : 6948763664300102 NO PESERTA : 15080602010489 NRG : 150201135074	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548401004265532 a/n VIVI ANAROZA Tunjangan : Rp. 3.012.000

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0516.0806/J5.3.4/TP/P2/2022 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
16	YULIDAWATI NUPTK : 3034758660220003 NO PESERTA : 16080602010155 NRG : 170201104168	TK HARAPAN IBU 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012836539 a/n YULIDAWATI Tunjangan : Rp. 3.012.000
17	YUSMERIDA NUPTK : 2644746647220002 NO PESERTA : 15080602011065 NRG : 150201104856	TK RESTU BUNDA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200817 a/n YUSMERIDA Tunjangan : Rp. 2.920.100

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT
LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,



Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA
TUNJANGAN GURU BUKAN PNS PUSAT
LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,



Wendi Kuswardi, SE
NIP. 197603242005011001